



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt/2018/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 28 Nopember 1962, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, beralamat di Jalan Kediri Nomor 16 Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2017 diwakili oleh Kuasanya : 1.SOFWAN TAMBUNAN, S.H., M.H., 2.HUSNI, S.H., 3.ZULISRAK, S.H., 4.ADRIANSYAH ARIF NASUTION, S.H., dan 5.NASRUDDIN, S.H., para Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "TAMBUNAN & Partners", beralamat di Jalan Hindu Nomor 15 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula PELAWAN ;

LAWAN

Terbanding, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 9 Juni 1961, Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Budha, beralamat di Komplek Cemara Indah Nomor 9 AA, Jalan Aluminium Raya Perumahan Cemara Indah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2017 diwakili oleh Kuasanya : 1.MUHAMMAD JUSUF, S.H., M.H., dan 2.ARLIUS ZEBUA, S.H., M.H., para Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum SATRIA WIRA BUANA & REKAN, ADVOKAD & KONSULTAN HUKUM, beralamat di Jalan Sultan Serdang Pasar VI Nomor 438 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula TERLAWAN;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 9 Maret 2018 Nomor 97/Pdt/2018/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 12 Maret 2018 Nomor 97/Pdt/2018/PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 13 Maret 2018 Nomor 97/Pdt/2018/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 79/Pdt.Plw/2016/PN.MDN ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan mengutip surat Perlawanan Pembanding semula Pelawan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Mei 2017 dalam Register Nomor 79/Pdt.Plw/2016/PN.Mdn telah mengajukan Perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Terlawan yang kapasitasnya selaku Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 12 Februari 2016 yang lalu terhadap Pelawan yang kapasitasnya pada saat itu selaku Tergugat, dan surat gugatan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Mdn;
2. Bahwa kemudian ditetapkan hari persidangan perkara Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Mdn ini, dan sebelum perkara ini diproses dan disidangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, semestinya menurut hukum Tergugat / Pelawan harus dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Medan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk untuk itu untuk hadir di persidangan, akan tetapi kenyataannya Pelawan tidak pernah dipanggil untuk menghadiri persidangan dalam perkara ini;
3. Bahwa selanjutnya ditegaskan lagi untuk persidangan pertama maupun persidangan berikutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga tidak pernah memanggil Pelawan / Tergugat secara patut untuk menghadiri persidangan perkara aquo guna untuk membela kepentingan hukumnya, dan hingga akhirnya perkara Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Mdn telah diputus pada tanggal 05 April 2016 oleh Majelis Hakim yang menanganinya, dan tentang putusannya kepada Pelawan juga tidak pernah diberitahukan melalui Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 05 April 2016;
4. Bahwa Pelawan mengetahui adanya gugatan dan putusan perceraian terhadap diri Pelawan setelah Pelawan menerima dan menghadiri panggilan tentang gugatan perdata yang diajukan Terlawan Register perkara Nomor 183/Pdt.G/2017/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian Harta Bersama (Gono Gini) yang di dalamnya ada keterangan tentang putusan cerai;

5. Bahwa selanjutnya setelah adanya perkara perdata register Nomor 183/Pdt.G/2017/PN.Mdn barulah kemudian Pelawan memohon dan menerima isi putusan perkara Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Mdn dari Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 April 2017;
6. Bahwa sejak tanggal 26 April 2017 itulah Pelawan dianggap secara resmi mengetahui adanya perkara aquo ini, maka dengan demikian sudah sepatutnya perkara perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap putusan verstek perkara Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Mdn dapat diterima dan dipertimbangkan, dan oleh karena itu menurut hukum sudah sepatutnya dianggap bahwa Pelawan adalah merupakan Pelawan yang benar (good opposant);
7. Bahwa benar Terlawan/Penggugat dan Pelawan/Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Medan secara Agama Budha di Vihara Buddhayana Borobudur di Jalan Imam Bonjol No.21 Medan, di hadapan Pemuka Agama Buddha Pandita Loka Palasraya tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Desember 1994, yang tercatat dalam catatan Vihara Buddhayana Borobudur No.67/94 No. Urut : 05017, dan perkawinan ini telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Hukum sebagaimana tercantum dalam Diktum Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 82/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 23 Agustus 2007 ;
8. Bahwa menurut Pelawan/Tergugat pada mulanya perkawinan antara Terlawan/Penggugat dan Pelawan/Tergugat berjalan dengan harmonis dan penuh kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, dan setelah menikah Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Rotan Baru No.2, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;
9. Bahwa Pelawan merasakan bahwa ketika usia perkawinan telah berjalan selama 12 (dua belas) tahun, mulai sering cekcok, karena Pelawan/Tergugat mencurigai Terlawan/Penggugat yang sering terlambat pulang ke rumah kediaman bersama, karena Terlawan/Penggugat bekerja sampai larut malam selaku Manager Pemasaran di suatu Perusahaan swasta di Medan, dan hal tersebut selalu berulang terjadi dan Pelawan/Tergugat tidak pernah mengusir Terlawan/Penggugat dari rumah kediaman bersama dan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak pantas, serta Tergugat/Pelawan tidak ada memaki Terlawan/Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan emosi yang tidak terkendali, sehingga membuat Terlawan/Penggugat merasa terhina ;

10. Bahwa adanya pertengkaran terus menerus antara Terlawan/Penggugat dan Pelawan/Tergugat dan seringnya terjadi percekocokan di dalam keluarga Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat adalah disebabkan oleh kelakuan Terlawan sendiri yang mana adanya dugaan Terlawan telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan hal ini akan Pelawan buktikan di persidangan nantinya;
11. Bahwa Pelawan merasakan bahwa akibat pertengkaran terus menerus antara Terlawan/Penggugat dan Pelawan/Tergugat dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan persoalan rumah tangga mereka dengan mencoba merujukkan Terlawan/Penggugat dan Pelawan/Tergugat, tetapi persoalan rumah tangga keduanya semakin meruncing ;
12. Bahwa Pelawan merasakan sepengetahuan Pelawan/Tergugat apa yang dikemukakan Terlawan/Penggugat di dalam gugatannya terdahulu bahwa Terlawan/Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan ternyata Pelawan/Tergugat maupun keluarganya tidak pernah beriktikad baik untuk merukunkan kembali Terlawan/Penggugat dan Pelawan/Tergugat, bahkan sebaliknya keluarga Terlawan/Penggugat mencoba mendatangi Pelawan/Tergugat namun hasilnya ditolak adalah tidak berdasar, karena penyebabnya semua ini adalah merupakan tindakan Terlawan sebagaimana yang disebutkan pada angka 10 (sepuluh) di atas;
13. Bahwa Pelawan merasakan bahwa apa yang terjadi dalam perkawinan tersebut sesungguhnya antara Terlawan/Penggugat dan Pelawan/Tergugat sudah hidup berpisah baik lahir maupun bathin selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya, dan sudah hidup terpisah (scheiding van tafel en bed) yang cukup lama akan tetapi Pelawan menyangkal dalil Terlawan yang menyatakan bahwa apalagi Pelawan/Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kesempatan bagi Terlawan/Penggugat untuk kembali ke tempat kediaman bersama mereka, dan telah menguasai dan memanfaatkan harta bersama mereka tersebut tanpa izin Terlawan/Penggugat, yang telah merugikan Terlawan/Penggugat selama ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan Pelawan di atas, dengan ini Pelawan mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula memberi putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (good opposant);
3. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat/Terlawan register Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Mdn haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard);
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca, jawaban Terbanding semula Terlawan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan / Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Terlawan / Penggugat sebagaimana telah di uraikan pada Gugatan awal Terlawan / Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut secara mutatis mutandis dianggap dimuat dalam replik ini karena sudah sesuai dengan kornologis dan fakta hukum dan untuk itu tidak perlu kami ulangi lagi ;
2. Bahwa dalam perlawanan Pelawan/Tergugat, Terlawan / Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan / Tergugat dalam perlawanannya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Terlawan / Penggugat ;
3. Bahwa apa yang disampaikan Pelawan / Tergugat dalam perlawanannya pada halaman 2 point 3 :

“bahwa selanjutnya ditegaskan lagi untuk persidangan pertama maupun persidangan berikutnya Majelis Hakim negeri medan juga tidak pernah memanggil Pelawan/Tergugat secara patut untuk menghadiri persidangan.....dst”

Bahwa kami sebagai kuasa hukum Terlawan / Penggugat beranggapan bahwa kalimat yang disampaikan Pelawan / Tergugat diatas merupakan penghinaan terhadap sistem peradilan pada Pengadilan Negeri Medan, kami mencoba membuka cakrawala berpikir kita sebagai penegak hukum, panggilan secara patut menurut hukum acara perdata ialah menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly), menurut pasal 388 dan pasal 390 ayat 1 HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah JURUSITA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya yang dilakukan JURUSITA panggilan dianggap resmi dan sah, dan proses itu telah dijalankan oleh JURUSITA atas nama "DENNI TAMBA" sebagaimana telah disampaikan kepada Pelawan / Tergugat pada tanggal 18 april 2016. Kewenangan JURUSITA berdasarkan pasal 121 ayat 1 HIR diperolehnya lewat perintah ketua Majelis Hakim yang dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Sebagaimana yang disampaikan Pelawan / Tergugat tidak pernah dipanggil secara patut itu tidak benar karena Pelawan / Tergugat telah dipanggil secara patut dan telah dijalankan sesuai prosedur dan proses pearadilan, sebagai bukti kita bisa melihat pada catatan putusan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Mdn Telah disampaikan kepada Pelawan / Tergugat pada tanggal 18 april 2016.

Oleh karena itu menurut hukum sepatutnya Pelawan / Tergugat dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang salah (kwaad opposant) atau setidaknya perlawanan verzet dari pelawan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa apa yang disampaikan Pelawan / Tergugat dalam perlawanannya pada Hal. 2 dan Hal. 3 point 4 sampai pada point 6 :

"bahwa pelawan mengetahui adanya Gugatan dan putusan perceraian terhadap diri pelawan setelah pelawan menerima dan menghadiri panggilan tentang Gugatan perdata yang diajukan terlawan register perkara Nomor 183/Pdt.G/2017/PN.Mdn.....dst"

Bahwa itu alasan dari Pelawan / Tergugat, yang sebenarnya adalah Pelawan / Tergugat sudah mengetahui adanya putusan perceraian tersebut namun Pelawan / Tergugat ingin mengulur waktu dalam pembagian harta bersama karena semua harta bergerak maupun tidak bergerak dikuasai oleh Pelawan / Tergugat sampai detik ini;

5. Bahwa apa yang disampaikan Pelawan/Tergugat dalam perlawanannya pada Hal. 3 point 9 :

"Bahwa Pelawan / Tergugat merasakan bahwa usia perkawinan telah berjalan selama 12 (dua belas) tahun, mulai sering cekcok, karena Pelawan/Tergugat mencurigai Terlawan/Penggugat yang sering terlambat pulang kerumah kediaman bersama.....dst"

Bahwa itu semua adalah bohong yang sebenarnya adalah bahwa percekocokkan antara Pelawan / Tergugat dan Terlawan/Penggugat karena Pelawan/Tergugat mencurigai Terlawan / Penggugat yang sering terlambat pulang karena Terlawan / Penggugat bekerja sampai larut malam selaku Manager pemasaran di suatu perusahaan swasta di medan, dan hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selalu dijadikan alasan oleh Pelawan / Tergugat untuk mengusir Terlawan/Penggugat dari rumah kediaman bersama dan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak pantas, serta Pelawan / Tergugat sering sekali memaki Terlawan / Penggugat dengan emosi yang tidak terkendali sehingga Terlawan/Penggugat merasa terhina ;

6. Bahwa apa yang disampaikan Pelawan/Tergugat dalam perlawanannya pada Hal. 4 point 10 :

“bahwa adanya pertengkaran terus menerus antara Terlawan / Penggugat dan Pelawan / Tergugat.....dst”

Itu semua adalah tidak benar yang sebenarnya adalah bahwa Pelawan / Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak mencerminkan selaku istri yang baik Pelawan / Tergugat mengembok pagar serta mengunci rumah kediaman bersama, sehingga Terlawan / Penggugat tidak dapat masuk kedalam rumah sehingga Terlawan / Penggugat akhirnya terpaksa tinggal dirumah kakak Terlawan / Penggugat di kompleks cemara indah jalan aluminium medan dan terhitung sejak juni 2007 Terlawan / Penggugat dan Pelawan / Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;

7. Bahwa apa yang disampaikan Pelawan / Tergugat dalam perlawanannya pada Hal. 4 point 11 dan 12 :

“bahwa pelawan merasakan bahwa akibat pertengkaran terus menerus antara Terlawan / Penggugat dan Pelawan / Tergugat.....dst”

Bahwa yang sebenarnya adalah akibat dari pertengkaran terus menerus keluarga Terlawan / Penggugat dan Pelawan/Tergugat telah berusaha mendamaikan persoalan rumah tangga mereka dengan mencoba merujukkan Terlawan / Penggugat dan Pelawan / Tergugat mengajukan permasalahan perkawinan mereka ke Pengadilan Negeri Medan, dengan alasan pengesahan perkawinan antara Terlawan / Penggugat dan Pelawan / Tergugat;

8. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pelawan / Tergugat dalam perlawanannya pada Hal. 4 point 13 :

“bahwa pelawan merasakan bahwa apa yang terjadi dalam perkawinan.....dst”

Bahwa antara Terlawan / Penggugat sudah hidup berpisah baik lahir maupun bathin dan sudah cukup lama kurang lebih 9 tahun lamanya, dalam waktu kurang lebi 9 tahun itu juga, semua hasil dari harta bersama tersebut dikendalikan oleh Pelawan / Tergugat hingga detik ini. Pelawan / Tergugat yang menyangkal menyatakan bahwa ia tidak pernah melarang Terlawan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk masuk dalam rumah itu adalah rangkaian kebohongan dari Pelawan / Tergugat yang sebenarnya Pelawan / Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak manusiawi mengunci Terlawan / Peggugat dan mengganti gembok pagar agar Terlawan / Peggugat tidak bisa masuk kedalam rumah bersama, akibatnya Terlawan / Peggugat sangat tersakiti, menderita dan sangat dirugikan karena perbuatan Pelawan / Tergugat tersebut.

Bahwa sebagaimana yang telah Terlawan / Peggugat uraikan diatas, merupakan hal yang tidak terpisahkan dari Gugatan awal Terlawan / Peggugat sebelumnya;

DALAM PERLAWANAN :

- Menolak perlawanan Pelawan / Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan / Tergugat sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang salah (kwaad opposant) atau setidaknya perlawanan verzet dari pelawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Terlawan/Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Terlawan/Peggugat dan Pelawan / Tergugat putus karena perceraian;
3. menguatkan putusan Verstek Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Mdn;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 79/Pdt.Plw/2016/PN.MDN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
2. Menguatkan putusan Verstek Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 5 April 2016 tersebut;
3. Menghukum Pelawan semula selaku Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang saat ini diperhitungkan sebesar Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Banding Nomor 129/2917 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 79/Pdt.Plw/2016/PN.MDN dan permohonan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 8 Januari 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 November 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 16 Januari 2018 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan tanggal 30 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Februari 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 6 Februari 2018 ;

Membaca Risalah pemberitahuan kesempatan membaca berkas (inzage) Nomor 79Pdt.Plw/2016/PN MDN yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan telah memberi kesempatan masing – masing kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 11 januari 2018 dan kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 8 Januari 2018, untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan menolak putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 79/Pdt.Plw/2016/PN.MDN, dengan mengajukan alasan – alasan yang pada pokok sebagai berikut:

- I. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.79/Pdt.Plw/2016/PN- MDN. TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1. Bahwa Pengadilan Negeri Medan di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 berpendapat antara lain :

- Menimbang bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti atas nama Deni Tamba bahwa yang bersangkutan telah memberitahukan amar atau isi putusan perkara pokok aquo kepada Pelawan semula selaku Tergugat sesuai Relas pada tanggal 18 april 2016, sehingga karena Pemberitahuan dilaksanakan ditempat yang bersangkutan dan oleh Jurusita Pengganti menerangkan dalam Relas Pemberituannya bahwa dianya ada bertemu langsung dengan Pelawan semula selaku Tergugat, akan tetapi yang bersangkutan sama sekali tidak bersedia untuk menanda tangani Relas Pemberitahuan putusan tersebut, sehingga dengan demikian maka hal itu tidak bisa dipaksakan agar ditanda tangani oleh Pelawan semula selaku Tergugat, dan hal yang sedemikian juga Relas dinilai sudah sah menurut peraturan sehingga sesuai pasal 153 RBg/129 HIR maka kesempatan kepada Pelawan semula Tergugat untuk mengajukan keberatan atau Perlawanan atas putusan Verstek tersebut adalah terhitung 14 (empat belas) hari, sejak putusan diberitahukan kepadanya ;

1.2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang disebutkan di atas yang pada intinya "Pemberitahuan dilaksanakan ditempat yang bersangkutan dan oleh Jurusita Pengganti menerangkan dalam Relas Pemberituannya bahwa dianya ada bertemu langsung dengan Pelawan semula selaku Tergugat, akan tetapi yang bersangkutan sama sekali tidak bersedia untuk menanda tangani Relas Pemberitahuan putusan tersebut dan dinilai Relas sudah sah menurut peraturan sehingga sesuai Pasal 153 RBg/129 HIR";

1.3. Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang ada di persidangan berdasarkan Bukti saksi dari Pelawan yang dapat membantah pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Di dalam keterangan saksi-saksi yang menyatakan surat pemberitahuan isi putusan perkara Nomor 79/Pdt.G/2016/PN-Mdn. tidak pernah disampaikan kepada Pelawan semula Tergugat dan dalam sidang pembuktian Inperson dihadirkan dalam persidangan dan mengatakan tidak pernah bertemu



dengan Jurusita Pengadilan Negeri Medan di tempat/rumah Pelawan dan tidak pernah menerima Relas dari pihak Pengadilan maupun pihak kelurahan sebagai perpanjangan tangan pihak Pengadilan dalam untuk menyampaikan Relas Pemberitahuan Isi Putusan tersebut kepada Pelawan ;

1.3.2. Bahwa pertimbangan Majelis di atas sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku, berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan yaitu tidak ada diberitahukannya Relas panggilan sidang dan relas pemberitahuan isi putusan secara langsung kepada Pelawan dan tidak adanya tanda tangan Pelawan diatas surat relaas Panggilan sidang maupun Relas pemberitahuan Isi Putusan, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi Liaw Choi In dan pernyataan Pelawan in person sewaktu diperiksa dipersidangan menyatakan selama mereka tinggal menetap di rumah Pelawan, dan tidak pernah pergi kemana-mana mereka (Pelawan dan saksi Liaw Choi In) tidak pernah berjumpa dan tidak pernah menerima relas panggilan sidang dan maupun relas pemberitahuan isi putusan secara langsung dari jurusita Pengadilan Negeri Medan;

1.3.3. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa dianya ada bertemu langsung dengan Pelawan semula selaku Tergugat, akan tetapi yang bersangkutan sama sekali tidak bersedia untuk menanda tangani Relas Pemberitahuan putusan tersebut, adalah merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan sebagaimana yang disebutkan pada angka 1.3.2. diatas dan pertimbangan majelis juga bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia ;

1.3.4. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut diatas Pembanding menurunkan pendapat Hukum M. Yaya Harahap, SH. Dalam Bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata” Diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Halaman 227 angka 12. berbunyi :

1.3.4.1. Otentikasi Surat Panggilan Agar surat panggilan sah secara otentik, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hanya surat panggilan yang memiliki



otentikasi yang sah sebagai surat atau relaas. Untuk itu harus memenuhi syarat berikut :

a. Ditandatangani oleh Juru Sita

Apabila sudah ditandatangani, dengan sendirinya menurut hukum sah sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat juru sita. Kepalsuan otentikasinya, hanya dapat dilumpuhkan berdasarkan putusan pidana pemalsuan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan isi atau tanda tangan yang tercantum didalamnya adalah palsu. Itu sebabnya, sangat sulit untuk menolak kebenaran keabsahan surat panggilan. Sering para pencari keadilan mengeluh dan mengatakan panggilan tidak sah, akan tetapi jeritan dan keluhan itu terbentur pada sifat otentikasinya, yang hanya didasarkan pada tanda tangan juru sita saja.

b. Berisi Keterangan Yang Ditulis Tangan Juru Sita Yang menjelaskan Panggilan Telah Disampaikan Di Tempat Tinggal Yang Bersangkutan Secara Inperson Atau Kepada Keluarga Atau Kepada Kepala Desa.

Belakangan untuk menghindari manipulasi atau pemalsuan pemanggilan dikembangkan praktik yang mengharuskan pihak yang dipanggil ikut yang membubuhkan tanda tangan pada surat panggilan.

Pengembangan kebijakan ini, sangat efektif mengawasi kebenaran penyampaian panggilan. Adanya tanda tangan orang yang dipanggil merupakan bukti, bahwa panggilan telah benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di masa lalu sebelum kebijakan ini diterapkan, muncul laporan yang menyatakan persidangan atau putusan verstek yang dijatuhkan tidak sah, karena tergugat tidak pernah dipanggil.

1.3.5. Bahwa dengan demikian menurut putusan verstek No.79/Pdt.G/2016/PN-Mdn adalah putusan yang tidak sah karena Pelawan tidak dipanggil secara patut, konsekwensinya Pelawan masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan terhadap putusan No.79/Pdt.G/2016/PN-Mdn. yang dimohonkan Banding ini walaupun sampai batas waktu 8 (delapan) hari setelah Anmaning (peringatan) dilaksanakan ;

II. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN KELIRU DI DALAM PERTIMBANGANNYA.

- 2.1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili perkara ini telah keliru menilai seluruh bukti Pembanding secara partial tanpa mengkaitkan dan menghubungkan dengan bukti yang lainnya secara kesatuan;
- 2.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya berpendapat bahwa “Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan semula Tergugat sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan” tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan yaitu bahwa baik oleh keterangan saksi Liaw Choi In dibawah sumpah yang diajukan Pelawan dipersidangan maupun keterangan Pelawan sendiri secara in person yang diambil keterangannya oleh Majelis Hakim yang mana dalam keterangannya menyatakan tidak pernah berjumpa dengan juru sita Pengadilan Negeri Medan dan tidak pernah tahu adanya relaas panggilan sidang maupun relaas pemberitahuan putusan perkara No.79/Pdt.G/2016/PN-Mdn;
- 2.3. Bahwa bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Pembanding tersebut diatas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam putusannya yang dimohonkan banding aquo, sehingga demikian keputusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding aquo dapat dikategorikan telah salah menerapkan hukum dan keliru dalam pertimbangannya (sebagai ilustrasi bandingkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 4404 K/Pdt/1986, bertanggal 29 Agustus 1988 yang dimuat dalam majalah hukum Varia Peradilan tahun IV, Mei 1989, No. 44, halaman 26, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : “....., yudex factie salah menerapkan hukum, karena keliru dalam alat-alat “bukti yang mendasarkan putusannya.....”) juga bandingkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 4057 K/Pdt/1986, tanggal 30 April 1988 yang dimuat dalam majalah hukum Varia Peradilan, tahun IV, Desember 1988, No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39, halaman 93, dan MARI No. 645 K/Sip/1983 bertanggal 14 Juni 1984) ;

2.4. Bahwa sewaktu proses persidangan perlawanan aquo ini Majelis Hakim bersikap berat sebelah (partial) karena tidak pernah memanggil serta menghadirkan juru sita yang menjalankan relaas panggilan sidang maupun relaas pemberitahuan putusan untuk bertemu (tatap muka) dan dihadapkan langsung kepada Pelawan inperson (Konfrontiir) di dalam persidangan, untuk didengar langsung keterangannya apakah dia benar-benar pernah berjumpa dengan Pelawan secara inperson guna untuk memperoleh keterangan yang benar, karena dalam perkara ini Majelis bertumpu kepada tulisan yang ada di relaas-relaas aquo yang menyatakan jurusita telah berjumpa dengan Pelawan principal akan tetapi Pelawan/Pembanding tidak menandatangani relaas-relaas tersebut diatas;

III. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA BERTENTANGAN DENGAN Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR serta Pasal 1 dan Pasal 6 ke-7 Rv.

3.1. Bahwa putusan perkara yang dimohonkan banding aquo Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hakikatnya berdasarkan relaas panggilan dan relaas pemberitahuan isi putusan adalah sah sesuai adanya keterangan tertulis yang ditulis juru sita Pengadilan Negeri Medan di dalam relas-relas tersebut yang menyatakan bahwa Pelawan tidak mau menanda tangani relas tersebut;

3.2. Bahwa pertimbangan tersebut sewaktu proses persidangan perkara perlawanan aquo telah dipatahkan oleh keterangan-keterangan saksi yang diajukan Pelawan/Pembanding yaitu Liaw Choi In sewaktu diperiksa dipersidangan menyatakan selama mereka tinggal menetap di rumah Pelawan, dan tidak pernah pergi kemana-mana (tidak pernah keluar kota) saksi tidak pernah berjumpa dan tidak pernah menerima relaas panggilan sidang dan maupun relaas pemberitahuan isi putusan secara langsung dari jurusita Pengadilan Negeri Medan dan begitu juga keterangan Pelawan in person sewaktu ditanyakan Majelis Hakim di persidangan bahwa Pelawan tidak pernah berjumpa dan tidak pernah menerima relaas panggilan sidang dan maupun relass pemberitahuan isi putusan secara langsung dari jurusita Pengadilan Negeri Medan ;



- 3.3. Bahwa keterangan saksi dan keterangan Pelawan sendiri tersebut maka menurut hukum acara perdata yang berlaku agar sah nya relas panggilan serta sah nya relaas pemberitahuan isi putusan, harus melalui Kantor Kelurahan Petisah Tengah, kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, karena Pelawan tidak berada ditempat bukan langsung dianggap sah oleh Pengadilan tanpa proses panggilan melalui kelurahan lebih sebagaimana yang di pertimbangkan Majelis;
- 3.4. Bahwa demikian menurut hukum putusan yang dimohonkan banding adalah putusan yang tidak berdasarkan panggilan yang tidak sah dan yang bertentangan dengan Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR serta Pasal 1 dan Pasal 6 ke-7 Rv;
- 3.5. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut diatas Pembanding menurunkan pendapat Hukum M. Yaya Harahap, SH. Dalam Bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata” Diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Halaman 221-223 angka 5 huruf A. berbunyi :

Cara Panggilan Yang Sah

Tata cara panggilan yang menurut hukum, diatur dalam Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR serta Pasal 1 dan Pasal 6 ke-7 Rv. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, dapat diklasifikasikan tata cara panggilan berdasarkan faktor diketahui atau tidak diketahui tempat tinggal Tergugat atau orang yang dipanggil.

a. Tepat tinggal Tergugat Diketahui

Apabila tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat atau orang yang dipanggil diketahui, tata cara pemanggilan yang sah adalah sebagai berikut.

1. Harus disampaikan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan tergugat (Pasal 390 ayat (1), Pasal 1 RV).
2. Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, jadi harus disampaikan secara in person kepada tergugat atau keluarganya:
 - Mengenai pengertian in person, diperluas oleh Pasal 3 Rv meliputi keluarganya, Tetapi sejauhmana pengertian keluarga yang disebut dalam pasal ini, tidak dijelaskan lebih lanjut;
 - Dalam praktik peradilan, ketentuan Pasal 3 Rv telah dijadikan pedoman. Sehubungan dengan itu, praktik peradilan telah menganggap sah panggilan yang disampaikan kepada



keluarga apabila tergugat secara in person tidak ditemui juru sita di tempat kediamannya.

- Jangkauan pengertian keluarga yang diterapkan dalam praktik peradilan, meliputi istri dan anak yang sudah dewasa, ayah, atau ibu. Jadi hanya terbatas keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah serta istri. Tidak meliputi hubungan darah ke samping, sedangkan hubungan keluarga karena perkawinan, hanya terbawa istri atau suami saja.
- Juga pengertian keluarga, tidak meliputi pembantu rumah tangga dan karyawan.

3. Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui juru sita di tempat tinggal atau kediaman.

Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv menjelaskan, apabila yang bersangkutan atau keluarganya tidak ditemui oleh juru sita di tempat tinggalnya maka:

- Panggilan disampaikan kepada kepala desa.
- Penyampaian kepada kepala desa, diikuti dengan perintah, agar segera menyempaiakan surat panggilan itu kepada yang bersangkutan;
- Sahnya panggilan dalam hal ini, apabila kepala desa benar-benar menyampaikan panggilan tersebut kepada yang bersangkutan;
- Untuk menegakkan kepastian hukum dan tata tertib beracara, pengembalian penyampaian relaas panggilan ke pengadilan, dianggap merupakan syarat formil keabsahan penyampaian panggilan guna menghindari kerugian kepada pihak yang bersangkutan.

Tentang masalah kelalaian kepala desa menyampaikan panggilan segera kepada pihak yang berkepentingan, dapat disetujui proposal yang termuat dalam Himpanan Materi Rapat Kerja Teknis 1997, MA dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding (MA 1998, hlm.251) yang menegaskan, agar dalam pembaruan hukum acara perdata dicantumkan ancaman kepada kepala desa yang sengaja atau lalai menyempaiakan relaas kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan tidak mengurangi rasa hormat Pembanding kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan segala kerendahan hati izinkanlah Pembanding memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ini berkenan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.79/Pdt.Plw/2016/PN-Mdn. tanggal 03 Oktober 2017, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.79/Pdt.Plw/2016/PN-Mdn. tanggal 03 Oktober 2017, dan
- Selanjutnya memberikan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (good opposant) ;
3. Menyatakan gugatan yang di ajukan Penggugat/Terlawan register Nomor 79/Pdt.G/2016/PN-Mdn. haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memori banding tersebut baru diberitahukan atau diterima oleh Terbanding / Terlawan pada hari senin tanggal 15 Januari 2018 melalui Jurusita Pengganti An.Susanto, Nip. 196510181985011002;
2. Bahwa keberatan Pemanding / Pelawan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang disampaikan dalam memori bandingnya pada hal. 3 dan 4 yang berbunyi:

“pemberitahuan dilaksanakan ditempat yang bersangkutan dan oleh jurusita pengganti menerangkan dalam Relas pemberituannya bahwa dianya ada bertemu langsung dengan Pelawan semula Tergugat, akan tetapi yang bersangkutan sama sekali tidak bersedia untuk menandatangani Relas pemberitahuan putusan tersebut dan dinilai Relas sudah sah menurut peraturan sehingga sesuai pasal 153 RBg/ 129 HIR”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pendapat Terbanding / Terlawan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah beralasan dan berdasar hukum, bila kita merujuk pada penjelasan Yahya Harahap, SH pada bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Edisi Ke Dua yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada bulan Juni 2017 halaman 265;
"Bahwa Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata : menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim atau pengadilan. Menurut pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 1 Rv yang berfungsi melakukan panggilan adalah Juru sita".
4. Bahwa hanya panggilan yang dilakukan Juru sita yang dianggap sah dan resmi. Kewenangan Juru sita ini, berdasarkan pasal 121 ayat (1) HIR, dan bandingkan juga dengan pasal 2 ayat (3) Rv sebagai pedoman pasal ini membenarkan bentuk tertulis, meliputi telegram dan surat tercatat, menurut pasal ini, panggilan yang dilakukan melalui telegram atau surat tercatat dianggap sebagai panggilan atau pemberitahuan yang patut (properly). Bagaimana halnya bentuk panggilan eletronik melalui radio, televisi, atau komputer melalui internet...? Dan bagaimana pula keabsahan panggilan dalam bentuk iklan melalui media cetak...?
5. Bahwa dari segi pendekatan hukum yang sempit (strick law) dan formalistic legal thinking, bentuk-bentuk panggilan tersebut, dianggap bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, berpijak dari pendekatan perubahan sosial (social change), bentuk-bentuk seperti dimaksud dapat diakomodasi. Bahkan khusus mengenai bentuk panggilan melalui media cetak atau mass media, telah dibenarkan pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975;
6. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas bila kita renungkan dan kita bandingkan dengan alasan yang disampaikan oleh pbanding / pelawan dalam memori bandingnya pada halaman 3 point 1.3.1.sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
7. Bahwa sesuai dengan Relas pemberitahuan putusan pengadilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti atas nama Denny Tamba, bahwa yang bersangkutan telah memberitahukan amar atau isi putusan perkara pokok aquo kepada pelawan semula selaku Tergugat sekarang sebagai Pbanding sesuai relas pada tanggal 18 April 2016. Sehingga karena pemberitahuan dilaksanakan ditempat yang bersangkutan dan oleh Juru Sita Pengganti menerangkan dalam Relas



pemberitahuannya bahwa dianya ada bertemu langsung dengan pelawan dulunya selaku Tergugat, akan tetapi yang bersangkutan sama sekali tidak bersedia untuk menandatangani Relaas pemberitahuan putusan tersebut.

Atas dalil-dalil Pemanding / Pelawan tersebut kami menduga Pemanding / Pelawan ingin menciptakan skenario dan sengaja mengulur-ulur waktu dalam pembagian harta bersama tersebut, karena harta bersama tersebut masih dikuasai oleh Pemanding / Pelawan, yang dimanakurung lebih 11 (sebelas) Tahun Pemanding / Pelawan mengelolah harta bersama tersebut sampaisaat ini dan semua hasil dari harta bersama tersebut dinikmati sendiri oleh Pemanding / Pelawan, oleh sebab itu Terbanding / Terlawan memohon keadilan dihadapan Majelis Hakim yang Mulia dan BIJAKSANA untuk memberikan keadilan kepada Terbanding / Terlawan;

8. Bahwa dalil Pemanding / Pelawan sebagaimana pada memori bandingnya pada halaman 4 point 1.3.2 :

“bahwa pertimbangan Majelis diatas sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku, berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan yaitu tidak ada diberitahukannya Relaas panggilan sidang dan Relaas pemberitahuan isi putusan secara langsung kepada pelawan dan tidak adanya tanda tangan Pelawan diatas surat relaas panggilan sidang maupun pemberitahuan isi putusandst.

9. Bahwa dalil-dalil Pemanding / Pelawan pada halaman 4 point 1.3.2 tersebut, jika dibandingkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu dan tata cara Pelawan mengajukan gugatan perlawanan aquo karena ada diatur tenggang waktu dan tata cara mengajukan perlawanan atas putusan pengadilan yang telah dijatuhkan verstek, dan bila kita merujuk pada pasal 129 HIR/ 153 RBg Tergugat yang dihukum dengan verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan putusan kepadanya (in person), bukan 8 (delapan) hari sejak aanmaning seperti alasan Pemanding dalam Memori bandingnya, bandingkan juga dengan relaas pemberitahuan putusan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Denny Tamba pada tanggal 18 April 2016 yang didalam relaas tersebut Jurusita Pengganti telah menyampaikan langsung kepada Pelawan dulunya Tergugat akan tetapi yang bersangkutan sama sekali tidak bersedia untuk menandatangani Relaas pemberitahuan putusan tersebut. Maka pertimbangan majelis hakim sangatlah beralasan



dan berdasar hukum menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar (kwaad opposant).

10. Bahwa dalil Pembanding / Pelawan sebagaimana pada memori banding Pembanding / Pelawan pada halaman 6 point 2.4. :

“bahwa sewaktu proses persidangan pelawan aquo ini majelis hakim bersifat berat sebelah (partial) karena tidak pernah memanggil serta menghadirkan jurusita yang menjalankan relaas panggilan sidang maupun relaas pemberitahuan putusandst

Hal yang di kemukakan Pembanding / Pelawan tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, bila kita merujuk pada azas-azas hukum acara perdata Prof. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedelapan, Penerbit Liberty Yogyakarta. Pada halaman 10 dan 12 tentang Asas-Asas Hukum Acara Perdata :

HAKIM BERSIFAT MENUNGGU :

Asas dari pada hukum acara pada umumnya, termasuk acara hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada Hakim, demikian bunyi pemeo yang tidak asing lagi (Wo kein klager ist, ist kein Richter; nemo Judex sine actore)

Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya : iudex ne procedat ex officio (lihat pasal 118 HIR, 142 Rbg);

HAKIM PASIF

Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan, (lihat pasal 5 ayat (2) UU no. 4 Tahun 2004);

Uraian tersebut diatas sangatlah bertentangan dengan dalil-dalil Pembanding / Pelawan pada halaman 6 point 2.4. yang menyatakan hakim berat sebelah (partial) seharusnya bila Pembanding / Pelawan mendalilkan bahwa pertimbangan hakim yang tidak memanggil dan menghadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita yang menjalankan Relas panggilan sidang maupun Relas pemberitahuan putusan tersebut adalah permintaan dari Pemanding / Pelawan itu sendiri bukan Hakim, maka sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum jika Pemanding / Pelawan mendalilkan bahwa putusan hakim tersebut bersifat berat sebelah (partial);

Oleh sebab itu Terbanding / Terlawan memohon kehadiran Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan keadilan kepada Terbanding/ Terlawan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar-dasar hukum Kontra Memori Banding tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding / Terlawan memohon Kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Medan-Sumatera Utara Cq. Majelis Hakim Tinggi Medan Sumatera–Utara yang memeriksa dan mengadili ulang perkara ini berkenaan mengambil Putusan dengan diktum amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding / Pelawan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 79/Pdt.Plw/2016/PN-Mdn, tertanggal 3 Oktober 2017;
3. Menghukum Pemanding / Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara Cq. Majelis Hakim Tinggi Medan Sumatera Utara yang memeriksa, mengadili ulang serta memutus Perkara ini berpendapat lain Terbanding / Terlawan memohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pemanding semula Pelawan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menilai bahwa keberatan – keberatan tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 79/Pdt.Plw/2016/ PN-Mdn, karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusan tersebut telah menguraikan secara tepat dan benar apa yang termuat dalam memori banding tersebut, dengan demikian keberatan tersebut tidak dipertimbangkan lagi secara khusus dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan, setelah dicermati oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan tingkat banding yang pada intinya memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 79/Pdt.Plw/2016/PN.MDN, ternyata keberatan tersebut beralasan dan dapat diterima untuk dibenarkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 79/Pdt.Plw/2016/PN.MDN, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dan Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 79/Pdt.Plw/2016/PN.MDN dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pelawan tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini dibebankan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 79/Pdt.Plw/2016/PN.MDN, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H.Agusin, S.H., M.H. dan Pontas Efendi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Marthin A.P.Sinaga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya.

Hakim Angota,

Hakim Ketua,

H.Agusin, S.H., M.H.

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marthin A.P.Sinaga, S.H., M.H.

Ongkos perkara :

1. Materai..... Rp 6.000,00;
2. Redaksi Rp 5.000,00;
3. Pemberkasan..... Rp 139.000,00;
- J u m l a h Rp 150.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)